



## **BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 83 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LIMBAH B3  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - b. bahwa agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif, serta akuntabel, perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 103).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup.
6. Unit Pelaksana Teknis Limbah B3 yang selanjutnya disingkat UPT LB3 adalah fasilitas pengolahan limbah B3 yang menyelenggarakan upaya pemusnahan limbah B3 dengan lebih mengutamakan upaya preventif, untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLUD UPT LB3 Dinas Lingkungan Hidup adalah sistem yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupakeleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.

17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
29. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.

30. Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada bank yang ditetapkan.
31. Penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup adalah uang yang masuk ke kas BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
32. Pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup adalah uang yang keluar dari kas BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
34. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
37. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
38. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
39. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang berasal kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
40. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
41. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
42. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
43. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
44. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
45. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan keuangan pada BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

### Bagian Kedua Pejabat Pengelola

#### Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan;
  - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pejabat pengelola BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada pemimpin.

## Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup agar lebih efisien dan produktifitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

## Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusuna RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup, Kepala BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dapat dibantu oleh pembantu PPK, yang terdiri dari:
  - a. Peneliti kelengkapan SPP;
  - b. Penyiapan SPM;
  - c. Verifikasi penerimaan;
  - d. Verifikasi pengeluaran;
  - e. Petugas akuntansi; dan
  - f. Penyusun laporan keuangan.
- (3) Pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

#### Bagian Keempat Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. PNS minimal golongan II
  - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
  - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - d. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada suatu bank menyimpan uang BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan secara fungsional kepada PPKD.

#### Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup mempunyai wewenang:
  - a. Menerima seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Menyimpan seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- (3) Bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- (5) Pembantu bendahara penerimaan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup berwenang :
  - a. Menolak perintah membayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
  - c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji.
- (5) Pembantu bendahara pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

#### BAB IV PENDAPATAN, BIAYA DAN PEMBIAYAAN

##### Bagian Kesatu Pendapatan

##### Pasal 12

Pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan baik pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan/atau
- f. Lain-lain pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang sah.

##### Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi selisih lebih antara tarif jasa layanan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

- (4) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, berupa hibah terkait dan/atau hibah tidak terikat.
- (5) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima dari Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBD.
- (7) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan lain-lain.
- (8) BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, berupa :
  - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. Jasa giro
  - d. Pendapatan bunga;
  - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup; dan/atau
  - g. Hasil investasi.

#### Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sesuai RBA.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dikelola dan dilaksanakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBN/APBD.

Bagian Kedua  
Biaya

Pasal 15

- (1) Biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas.
- (4) Biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pelayanan dan program peningkatan pelayanan.
- (5) Pembiayaan kegiatan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sampai dengan jenis belanja.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Biaya pelayanan; dan
  - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya bahan;
  - c. Biaya jasa pelayanan;
  - d. Biaya pemeliharaan;
  - e. Biaya barang dan jasa; dan
  - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya administrasi kantor;
  - c. Biaya pemeliharaan;
  - d. Biaya barang dan jasa;
  - e. Biaya promosi; dan
  - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi dan bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

## Pasal 18

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Bentuk format SPTJ dan laporan sebagaimana ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 19

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara difinitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD, dan/atau hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

## Pasal 20

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA, DPA-BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan DPA-Dinas oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 21

- (1) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD
- (2) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

- (3) Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan wajib mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pembiayaan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pendanaan BLUD dikonsolidasikan kedalam APBD pada akun pembiayaan yang tercantum dalam organisasi SKPKD.

BAB V  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 23

- (1) BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi dan misi sebagaimana terdalam RPJMD, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul.
- (3) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (4) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusun RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua  
Penganggaran RBA

Pasal 25

- (1) Pengalokasian anggaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada RKA, rencana kerja dan anggaran Dinas dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci hanya 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) output.
- (2) Rincian pagu anggaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dituangkan dalam RBA.
- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
  - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

## Pasal 26

- (1) BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup menyusun RBA berdasarkan RSB dan RKPD SKPD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerjasama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang sah dan berbasis akrual (*accrual basis*).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. sasaran, target, dan kegiatan;
  - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
  - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD / RKA-Dinas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian obyek belanja.

## Pasal 27

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pertumbuhan ekonomi;
  - b. tingkat inflasi;
  - c. tingkat suku bunga pinjaman;
  - d. nilai kurs;
  - e. tingkat bunga deposito;
  - f. subsidi dari pemerintah;
  - g. kenaikan tarif layanan;
  - h. pengembangan layanan baru; dan
  - i. volume pelayanan.

- (3) Sasaran, target, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/ pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/ konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

#### Pasal 28

RBA BLUDUPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA-Dinas Lingkungan Hidup.

#### Bagian Ketiga Pengajuan RBA

#### Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

- (3) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat  
Penetapan RBA

Pasal 30

- (1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran, kinerja keuangan, serta besaran persentase ambang batas.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya Kepala BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

BAB V  
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
DPA

Pasal 31

- (1) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar dari penyusunan yang dikonsolidasikan dengan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas;
  - c. jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa yang akan dihasilkan; dan
  - d. besaran persentase ambang batas.

Bagian Kedua  
SPD

Pasal 32

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menggunakan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan.
- (3) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD.
- (4) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bagian Ketiga  
Perubahan RBA dan DPPA

Pasal 33

BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup melakukan perubahan RBA definitif dalam hal :

- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup; dan
- b. belanja BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 34

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh pemimpin BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SKPD-Unit Kerja melalui SKPD.
- (3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

Pasal 35

Perubahan RBA, DPPA-BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dilakukan apabila :

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
- b. belanja BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
- c. terdapat SILPA yang akan digunakan oleh BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang belum tercantum dalam RBA, DPA-BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan DPA-Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat  
Anggaran Kas

Pasal 36

- (1) Kepala Kepala BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan DPA-Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Rancangan anggaran kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari anggaran kas SKPD.
- (3) Anggaran kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan DPA-Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Kepala BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup membuka Rekening Kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah.

Pasal 38

- (1) Semua pendapatan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 39

BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Anggaran Biaya

Pasal 40

- (1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Kepala BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pimpinan BLUDUPT Limbah B3 bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Kas

Pasal 42

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 43

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan:
  - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

#### Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

#### Pasal 44

- (1) Surplus anggaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 45

- (1) Defisit anggaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

#### Bagian Kesembilan Penatausahaan

#### Pasal 46

- (1) Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup, Kepala BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup menetapkan :
  - a. PPK-BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

- c. Pembantu bendahara penerimaan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup dan pembantu bendahara pengeluaran BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 47

Penerimaan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup oleh pihak ketiga disetor ke Rekening Kas BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup melalui bank yang ditunjuk atau disetor tunai melalui bendahara penerimaan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 48

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

### BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 49

- (1) BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SAP terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

#### Pasal 50

Setiap semesteran dan tahunan BLUDUPT Limbah B3Dinas Lingkungan Hidup wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP dan terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada PPKD, untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.

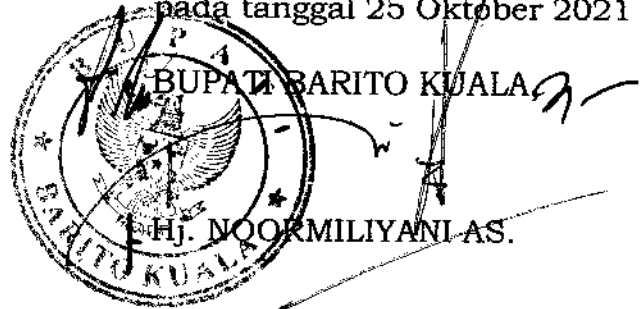
**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 25 Oktober 2021



Diundangkan di Marabahan,  
pada tanggal 25 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zulkipli Yadi Noor', is written over a faint circular official stamp.

H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021NOMOR 83